

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 telah memberi keleluasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menuntut agar aparatur Pemerintah di daerah mempersiapkan diri memasuki susunan baru dengan paradigma baru untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan pengabdianya kepada negara dan bangsa. Untuk itu kedua undang-undang tersebut hendaknya di jadikan sebagai peluang, khususnya dalam menetapkan kebijakan akan semakin meluas. Dengan adanya undang-undang itu, Pemerintah daerah di berikan keleluasan yang semaksimal mungkin dalam menggali potensi daerahnya.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem mekanisme pengelolaan keuangan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah bagi kabupaten/kota, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah supaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya dalam meningkatkan PAD dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi PAD adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, keterlaksanaan dan aspek personalia sebagai pelaksana. Sedangkan ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber PAD yang baru dalam rangka peningkatan PAD.

Berhubungan dengan Keuangan Daerah dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbunyi :

1. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud di atas adalah :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan

- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/ pengadaan barang/ jasa oleh Daerah.

Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat, sebaliknya rendahnya kemampuan daerah dalam penerimaan PAD tentunya akan mempengaruhi fungsi pelaksanaan Pemerintahan yang kurang efektif terhadap pemberian pelayanan baik penyediaan fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketidak mampuan yang di tunjukkan daerah lewat belum optimalnya menjalankan fungsi-fungsi pemerintah daerah tentunya menyebabkan ketergantungan kepada pemerintah pusat, dan juga menunjukkan besarnya pengendalian pusat terhadap seluruh kegiatan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kabupaten Sleman yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri dikenal sebagai salah satu daerah tujuan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, Yogyakarta sering menjadi tempat konferensi pertemuan-pertemuan penting. Hotel menjadi tujuan utama untuk mengakomodasi pertemuan penting tersebut. Melihat dari tujuan tersebut maka tidak heran apabila laju pertumbuhan hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sangat pesat setiap tahunnya. Hal ini tentunya membuat banyak pengusaha melihat peluang yang besar dalam bisnis hotel. Berikut peneliti tampilkan tabel jumlah pengunjung daya tarik wisata di Kabupaten Sleman :

Tabel 1.1
Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sleman Tahun 2015 (Per Bulan Nov-Des)

No	Obyek Wisata	Wisatawan	Bulan November	Bulan Desember
1	Candi/ Situs Purbakala	Wisman	12,479	11,808
		Wisnu	117,060	340,379
		Jumlah	129,539	352,187
2	Museum	Wisman	793	801
		Wisnu	72,956	149,626
		Jumlah	73,749	150,427
3	Desa Wisata	Wisman	190	90
		Wisnu	22,905	32,685
		Jumlah	23,045	32,775
4	Obyek Wisata Lainnya	Wisman	17,706	40,138
		Wisnu	93,712	225,924
		Jumlah	111,418	266,062
Jumlah Wisatawan ke DTW Kabupaten Sleman Bulan November dan Desember		Wisman	31,118	52,837
		Wisnu	306,633	784,614
		Total	337,751	801,451

Sumber : Buku Statistik Kepariwisata DIY 2015

Dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang datang ke Daerah Kabupaten Sleman ini setiap bulannya mengalami peningkatan. Dengan semakin banyaknya jumlah wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang berkunjung ke Daerah Kabupaten Sleman membuat Daerah ini memiliki jumlah tempat menginap yang lebih banyak dari pada Daerah lainnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Daerah Kabupaten Sleman per bulannya di tahun 2015 penulis melampirkan data tersebut di bagian lampiran.

Jenis-jenis pajak kabupaten/kota menurut undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah antara lain :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam Bantuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah salah satu instansi pelaksana di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dinas tersebut berkaitan secara langsung dengan daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerahnya, terutama pemasukan yang berasal dari PAD. Selain itu dinas ini bertugas sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah. Dikutip dari rr.i.co.id, Wahyu Suryo, 03/12/2015 Wahyu Wibowo selaku Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman mengatakan menjelang akhir tahun terdapat 6 sektor penghasil pajak yang masih belum memenuhi target perolehan 100 persen, salah satunya pajak hotel dari target perolehan sebesar 48 miliar rupiah baru terealisasi 46,5 miliar rupiah. Berdasarkan artikel diatas apakah pajak hotel bisa membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Berangkat dari paparan di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2013-2015”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2013-2015?
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.
- b. Untuk mengetahui fakro-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan secara jelas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan sangat berharga pada pengembangan ilmu pemerinthan, terutama pada kebijakan pemeritah dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pemerintah Daerah

a. Dasar Pembentukannya

UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memeberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Primbangan keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Seperti dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan pasal 2 dan 3 yaitu sebagai berikut : Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dimana Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 digantikan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Susunan Pemerintahan Daerah

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 3 disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Menurut Bratakusumah (2004) Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintahan Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintahan Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 24 disebutkan bahwa disetiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintah daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota disebut Walikota.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama aparat perpajakan, baik kualitas intelektual maupun kualitas moralnya, sehingga mampu menggali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di daerah dengan melakukan promosi agar terciptanya dunia usaha di daerah.

Usaha ini selain untuk meningkatkan Pendapatan daerah melalui pajak juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Terakhir perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat terlaksana dengan baik.

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh undang undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan persyaratan dalam sistem Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat penegasan dalam bidang pengelolaan keuangan yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan dikuasai oleh Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian Presiden menyerahkan sebagian kepada Gubernur, Bupati, Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi kepada pengaturan pengelolaan daerah, bahwa Gubernur, Bupati,

Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka perlu ditunjang sumber-sumber dengan pembiayaan yang cukup. Seperti yang kita ketahui bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah daerah sebagian besar dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nurlan (2006:38) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, danlain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untukmemeberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah meliputi : hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh Daerah.
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 pasal 7 dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

4. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan tujuan dari kebijakan itu sendiri adalah untuk melakukan intervensi. Sebenarnya implementasi kebijakan adalah tindakan (*action*) dari intervensi itu sendiri.

Menurut Riant (2003:167) implementasi kebijakan dibagi menjadi dua pendekatan model implementasi yaitu :

Pertama adalah pendekatan secara *top-down* yaitu, pendekatan secara satu pihak dari atas kebawah. Pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Dalam proses implementasi, peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat kebijakan adalah aktor kunci dari keberhasilan suatu proses implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat sehingga terkesan

para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi berasal dari level birokrasi rendah.

Kedua adalah pendekatan secara *bottom-up* yaitu pendekatan yang berasal dari (bawah) masyarakat. Meski kebijakannya diatur oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat. Diantara pemerintah dan masyarakat ini ada interaksi pelaksanaan dalam proses implementasinya. Pendekatan *bottom-up* ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah.

Menurut Weber dalam Jones (1991:308) implementasi adalah sebuah proses yang sifatnya dinamis yang dapat bervariasi pada berbagai permasalahan, yang dengan demikian menimbulkan keraguan tentang adanya suatu versi ideal yang dapat diterima di setiap tempat dan setiap keadaan.

Menurut Walter Williams dalam Charles (1991:295) masalah yang paling penting dalam implementasi adalah hal memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik dalam lingkup lembaganya. Hal terakhir mengandung pesan yang lebih jelas dibandingkan dengan kesulitan dalam menjembatani jurang pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan.

Definis kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NEGARA Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang

Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri, kebijakan publik adalah “Keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”. Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publik mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik.

Leo Agustino (2008:139) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Metter dan Horn dalam Riant (2003) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Weber dalam Charles (1991:308) implementasi adalah sebuah proses yang sifatnya dinamis yang dapat bervariasi pada berbagai

permasalahan, yang dengan demikian menimbulkan keraguan tentang adanya suatu versi ideal yang dapat diterima di setiap tempat dan setiap keadaan.

Menurut Walter Williams dalam Charles (1991:295) masalah yang paling penting dalam implementasi adalah hal memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik dalam lingkup lembaganya. Hal terakhir mengandung pesan yang lebih jelas dibandingkan dengan kesulitan dalam menjembatani jurang pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Charles (1991:296) implementasi adalah sebuah program berisi tindakan yang diusulkan pemerintah dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Program akan ada apabila kondisi permulaan, yaitu tahapan “apabila” dari hipotesis kebijakan telah dirumuskan. Kata “program” sendiri menegaskan perubahan (konversi) dari suatu hipotesis menjadi suatu tindakan pemerintah. Sedangkan premis awal dari hipotesis tersebut telah disahkan, sedangkan derajat keterlaksanaan konsekuensi atau akibat yang diharapkan (yang merupakan tahapan “selanjutnya”).

a. Model – Model Implementasi Kebijakan

1. Model George C.Edward III (1980)

Model Implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) disebut dengan “*dicect and inderect impact on implmentation*”. Dalam

pendekatan yang diteorikan oleh Edward III dalam Agustino (2006), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (a) komunikasi; (b) sumber daya; (c) disposisi; (d) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif baru terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision-makers*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan digunakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a) Transmisi artinya penyaluran komunikasi agar yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula
- b) Kejelasan artinya komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas tidak membingungkan (*ambigu*)
- c) Konsisten artinya perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijelaskan).

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya berjalan dengan baik yaitu :

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Seringkali kegagalan terjadi akibat staf yang kurang memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi, merupakan informasi atau berita-berita yang berhubungan dengan cara melaksanakan dan kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah
- c) Wewenang dalam hal ini merupakan legitimasi bagi para pelaksana kebijakan
- d) Fasilitas, dalam hal ini fasilitas fisik (sara dan prasarana) harus memadai sebagai pendukung implementasi.

c. Disposisi

Faktor disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan yang menurut Edward III dalam Agustino terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implmentasi kebijakan apabila dari para pelaksana tidak mempunyai dedikasi pada kebijakan sehingga harus tepat dalam pengangkatannya
- b) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika suatu birokrasi tidak kondusif terhadap kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi yaitu :

“Melakukan *Standar Operating Prosedures* (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. *Standar Operating Prosedures* (SOPs) adalah kegiatan yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan pelaksana Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja”.

2. Model Merilee S. Grindle (1980)


Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *Implementability* dari kebijakan tersebut. isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. (siapa) pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap (Dwijowijoto, 2003:174-176)

Gambar 1. 1
Model Merilee S. Grindle (1980)



Sumber : Merilee S Grindle, 1980 dalam Riant (2003)

3. Model Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier (1983)


Model implementasi yang ditawarkan para ahli disebut dengan *A Framework for Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Para ahli mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu :

Pertama, variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, diperguanakannya teori kasual, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam

bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Gambar 1. 2
Model Daniel Mazmania dan Paul A Sabatier (1983)




Sumber : Daniel Mazmania & Paul A Sabastie, 1983 dalam Riant (2003)

4. Model Donald van Meter dan Carl Van Horn (1975)

Beberapa variabel yang dimaksudkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah variabel :

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementator
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor

Gambar 1.3
Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)



Sumber: Donald Van Meter & Carl Van Horn, 1975 dalam Riant (2003)

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Marihot (2005:7) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Marihot (2005:8) mengatakan dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus pada kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah.

- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian pajak menurut Rochmat Sumitro dalam Nurlan (2006:44) adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapertasi) langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Nurlan (2006) mengemukakan bahwa dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak Daerah

Nurlan (2006:45) mengatakan bahwa aspek pemungutan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

a. Fungsi Budgeter

Fungsi terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak di sini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang ke dalam kas negara/ daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah pusat/ daerah.

b. Fungsi Pengaturan

Fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/ daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar sektor untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar sektor keuangan negara/ daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

c. Syarat Pemungutan Pajak Daerah

Nurlan (2006:46) pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni: mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam undang-undang dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni : dengan memberi hak bagi wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya baiyan pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Marihot (2005:69) pemungutan pajak pada saat ini menggunakan tiga sistem yaitu :

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memepertimbangkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sisten *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau

pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

- c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Menurut W.J Langen dalam Merdismi (1991:81) asa pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Asas Daya Pikul

Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin semakin tinggi pajak yang dibebankan.

- b. Asas Manfaat

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

- c. Asas Kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- d. Asas Kesamaan

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus digunakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

e. Asas beban yang sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

5. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Menurut Sugianto (2007:43) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus yang disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan, fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan

lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Dasar Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia pada saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut : Marihot (2005:246)

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

c. Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Bab 2 pasal 3 ayat 1 dan 2, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang

sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Menuru Marihot (2005:247) pengenaan pajak hotel yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyedaiakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan faslilitas pengianapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain : telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, palayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, buakn umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain :pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

E. Definisi Konseptual

1. Pemerintah Daerah adalah satuan Aparatur Negara yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Negara.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
3. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah keputusan kebijakan.
4. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
5. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel sendiri adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan serta fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungut bayaran.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini definisi operasionalnya antara lain:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman :

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dan siapa saja yang menjadi sasaran dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Tujuan utama dari Peraturan ini adalah untuk memudahkan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya. Sasarannya adalah seluruh hotel yang ada di Kabupaten Sleman.

b. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

1. Upaya Intensifikasi
2. Upaya ekstensifikasi

c. Hasil Dari Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kabupaten Sleman

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman :

a. Faktor Pendukung

1. Aspek Hukum
2. Aspek Komunikasi
3. Aspek Sikap Para Pelaksana

b. Faktor Penghambat

- a. Aspek Sumber Daya
- b. Aspek Kesadaran Wajib Pajak
- c. Aspek Penegakan Hukum

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mohammad Nasir (1998) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu satuan kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tetap sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Menurut Sugiyono (2014) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Menurut Mathew (1992) penjelasan yang bersifat kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang disusun ke dalam suatu teks yang diperluas dan bukan rangkaian angka.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkap. Melihat dari data diatas maka data primer yang dijadikan pendukung dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

Tabel 1.1
Data Primer

SUMBER DATA	TEKNIK PENGAMBILAN DATA
Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendapatan Daerah	Wawancara
Hotel di sleman	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau mengutip dari sumber lain sehingga data yang diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Melihat dari data diatas maka data sekunder yang dijadikan pendukung dalam penelitian ini yaitu dari arsip-arsip, dokumen-dokumen dan laporan yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 1.2
Data Sekunder

NAMA DATA	SUMBER DATA
Perencanaan anggaran PAD dan realisasi anggaran tahun 2013-2015	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Laporan Pendapatan dan realisasi Pajak Hotel Tahun 2013-2015	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
Perundang-undangan	Internet
Buku-buku terkait dengan penelitian	Perpustakaan
Jurnal-jurnal <i>online</i> maupun <i>offline</i>	Perpustakaan
Surat Kabar atau berita Online	Internet

3. Unit Analisis

Dalam melakukan penelitian implementasi kebijakan pajak hotel sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Unit analisa pada penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan hotel yang ada di Kabupaten Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari informan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara awal dengan keseluruhan informan, dari wawancara awal dapat dijadikan landasan untuk kemudian melakukan secara luas dan mendalam mengenai segala informasi dengan mengajukan tanya jawab atau percakapan secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan sebagai panduan kepada informan. Wawancara ini akan dilakukan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah dan beberapa hotel yang ada di Sleman.

b. Observasi

Teknik observasi ini dipergunakan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian dan pendapat tentang pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan teknik ini adalah dengan cara peneliti turun langsung ke dalam lingkungan subyek untuk membuat catatan lapangan yang dikumpulkan secara sistematis. Observasi ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dan beberapa hotel yang ada di Sleman.

c. Dokumentasi


Melalui teknik ini mempelajari berbagai sumber data melalui mencatat data-data yang sudah ada pada daerah penelitian, membaca berbagai pustaka buku dan arsip-arsip, perundang-undangan, peraturan pemerintah

dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah sebagai landasan dalam menganalisa data dan menjawab permasalahan yang diajukan.

5. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen, Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Husaini U. dan Purnomo S.A (2008:84)

Gambar 1. 4
Komponen Analisis Data Model Interaktif
(Interactive Model)



Sumber: Miles dan Huberman, 1994 dalam Husaini dan Purnomo (2008)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah peneliti berusaha mencari informasi mengenai data-data yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dijadikan acuan dasar dalam menganalisa permasalahan.

b. Reduksi Data

Jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif, yaitu bentuk angka-angka. Maka sebaiknya jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual sehingga tidak mengurangi maknanya. Husaini U. dan Purnomo S.A (2008).

c. Display Data

Display data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data Husaini U. dan Purnomo S.A (2008).

d. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Ia berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi, dari data yang didapatnya itu, ia mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru Husaini U. dan Purnomo S.A (2008).